

PEMILIHAN KETUA – TATA CARA

2023

PER. LPSK NO. 5, BN. 2023/NO. 1352 THN 944, 6 HLM.

PERATURAN LPSK TENTANG PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA SAKSI DAN/ATAU KORBAN.

ABSTRAK : - Setiap lembaga/organisasi pasti harus mempunyai seorang leader (ketua) yang dapat mengkoordinir lembaga/organisasinya. Proses pergantian pemimpin sangatlah penting dalam memberikan suatu keputusan perlindungan dalam mencapai sebuah kepastian hukum. Pemilihan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban penting untuk memastikan kepemimpinan lembaga tersebut dipilih secara transparan, adil, dan berdasarkan kompetensi. Sebuah panel penilai yang independen atau komite juga juga diperlukan untuk menilai kualifikasi dan kompetensi calon ketua. Maka dengan ini perlu disusun tata cara pemilihan ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang cepat, efisien, efektif, serta dapat memberikan legitimasi yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 31 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2019
- Dalam peraturan ini diatur tentang : pimpinan LPSK, rapat pemilihan, tata cara pemilihan, hasil pemilihan, masa jabatan,

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2023 dan ditetapkan tanggal 24 November 2023.

- Saat peraturan lembaga ini mulai berlaku, Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1093), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan lembaga ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (4) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.